



PUTUSAN

Nomor : 37/PID.SUS/2015/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **BAHRIANSYAH Als IYAN Bin HASAN.**
Tempat lahir : Barambai .
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/21 Oktober 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggi : Desa Babai RT.01/RW.01 Kec. Karau Kuala, Kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 4 Desember 2014 Nomor SPRIN-KAP/06/XII/2014/Reskrim, sejak tanggal 4 Desember 2014 s/d 5 Desember 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 05 Desember 2015 Nomor: Sprin-Han/06/XII/2014/Reskrim, sejak tanggal 05 Desember 2014 s/d tanggal 24 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 18 Desember 2014 Nomor SPP-2014/Q.2.15/Epp.1/12/2014, sejak tanggal 25 Desember 2014 s/d tanggal 02 Pebruari 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok, tanggal 26 Januari 2015 Nomor : 2/Pen.Pid/2015/PN.Bnt, sejak tanggal 3 Pebruari 2015 s/d tanggal 4 Maret 2015 ;
4. Penuntut Umum, tanggal 2 Maret 2015 Nomor: PRINT-90/Q.2.15/Epp.2/03/2015, sejak tanggal 02 Maret 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Buntok tanggal 17 Maret 2015.Nomor : 2 / Pen.Pid / 2015 /PN.Bnt. sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d tanggal 15 April 2015 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Buntok, tanggal 2 April 2015 Nomor : 2/Pen.Pid/2015/PN.Bnt. sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 14 Juni 2015
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 05 Mei 2015 s/d tanggal 03 Juni 2015;

Hal. 1 dari 19 Pts. No.37/PID.SUS/2015/PT.PLK



8. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 04 Juni 2015 s/d tanggal 02 Agustus 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SUSILAYATI,S.H.** yang berkantor di Jl. Sutomo No. 21 RT. 23 Buntok Kab.Barito Selatan Prov.Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan tanggal 23 Maret 2015 Nomor 6/Pen.PH.Pid/2014/PN.Bnt ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berturut-turut:

- A. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 26 Mei 2015 No.37/Pid.Sus/2015/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
- B. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 26 Mei 2015 No.37/Pen.Pid.Sus/2015/PT.PLK., untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
- C. Berkas perkara No. 9/Pid.Sus/2014/PN.Bnt. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- D. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Maret 2014 No. Reg. Perk : PDM-02/Bntok/03/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa BAHRIANSYAH Als. IYAN Bin HASAN pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di jalan Setapak Desa Babai RT.01/RW.01 Kecamatan karau Kuala Buntok Kabupaten Barito Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Siti Latifatun Ni'mah Als. Ifah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 19 Pts. No.37/PID.SUS/2015/PT.PLK



Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 Skj 16.00 Wib terdakwa yang sedang bekerja sebagai buruh rotan di gudang milik orang tua korban melihat korban bersama orang tuanya sedang menimbang rotan, saat itu korban menggunakan kaos dalam dan memakai kalung emas, kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki/merampas kalung yang ada dilehernya korban. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 Skj 06.00 Wib terdakwa datang bekerja ketempat ibu korban sebagai buruh menjemur rotan, terdakwa sempat bekerja tetapi tiba-tiba terdakwa sakit perut sehingga terdakwa pulang kerumah untuk meminum obat, Skj 07.00 Wib terdakwa kembali lagi ketempatnya bekerja tetapi malu melihat kawan-kawan lain yang sudah bekerja dari tadi lalu terdakwa pulang lagi kerumah, karena merasa bosan berada di rumah lalu terdakwa keluar dari rumahnya lagi Skj 08.00 Wib dengan maksud hendak kembali ke tempat terdakwa bekerja, tetapi tidak sampai ketempat bekerja lalu terdakwa duduk dibawah pohon ditepi jalan setapak menuju rumah korban/tempat bekerja, dan sekitar jam 10.00 Wib saat itu melintasi korban yang sedang berjalan kaki pulang dari sekolah melewati jalan setapak lalu terdakwa teringat pada kalung korban sehingga terdakwa mengejar korban dari belakang dan menegurnya "sudah pulang kah?" lalu dijawab "Ya" oleh korban, setelah itu terdakwa yang berada diposisi belakang korban langsung mencekik bagian leher belakang korban dengan tangan kanan dan bagian depan leher korban dengan tangan kiri, korban meronta menendang-nendang korban hingga sepatu korban terlepas dan terlempar ke rerumputan kemudian dada korban sempat mengenai siku terdakwa lalu korban dibalik hingga jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi dan karena tubuh korban sudah tidak bergerak lagi dan terdakwa mengira korban sudah meninggal dunia, lalu langsung terdakwa merampas atau mengambil kalung emas yang ada dileher korban hingga putus, kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban dengan cara mengangkat atau memegang kedua bahu korban dan melemparnya ke sungai, melihat korban hanyut dan khawatir nanti ketahuan orang lain, lalu terdakwa terjun dan menggunakan kedua tangan terdakwa berusaha menenggelamkan dan menyembunyikan tubuh korban dibawah rerumputan ditepi sungai Barito dan saat berusaha menenggelamkan korban, terdakwa melepas tas yang menempel pada

Hal. 3 dari 19 Pts. No.37/PID.SUS/2015/PT.PLK



badan korban dan menyembunyikannya di rerumputan tidak jauh dari korban, setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa lalu langsung naik dari sungai Barito dan pulang menuju rumah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Siti Latifatun Ni'mah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 437/PK-2/442/12/2014 tanggal 06 Desember 2014 dari UPTD Puskesmas Babai atas nama Siti Latifatun Ni'mah yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Arimba, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban seorang perempuan, Usia Lima tahun, tinggi badan kurang lebih seratus sebelas sentimeter, Berat badan kurang lebih dua puluh kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang.
2. Keadaan Umum : Sudah meninggal dunia.
3. Lebam mayat negative.
4. Kaku mayat negative.
5. Kepala dan mata :
 - Rambut hitam lurus.
 - Kedua pupil mata melebar.
 - Terdapat memar kurang lebih lima sentimeter di pipi kiri bawah.
6. Leher :
 - Terdapat memar di leher bagian depan sampai leher sebelah kiri.
 - Terdapat memar kurang lebih satu sentimeter di leher kanan atas.
7. Dada : Terdapat memar di dada tengah atas kurang lebih sepuluh sentimeter.
8. Perut : Tidak terdapat kelainan.
9. Anggota Gerak Atas : Tidak terdapat kelainan.
10. Anggota Gerak Bawah: Tidak terdapat kelainan.
11. Anggota tubuh Lain : Tidak terdapat kelainan.

Kesimpulan :

1. Korban seorang perempuan, Usia Lima tahun, tinggi badan kurang lebih seratus sebelas sentimeter, Berat badan kurang lebih dua puluh kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang.
2. Korban mengalami persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengalami memar di pipi kiri bawah, leher bagian depan sampai leher kiri, leher kanan atas, dada tengah atas.



3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BAHRIANSYAH Als. IYAN Bin HASAN pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di jalan Setapak Desa Babai RT.01/RW.01 Kecamatan karau Kuala Buntok Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 Skj 16.00 Wib terdakwa yang sedang bekerja sebagai buruh rotan di gudang milik orang tua korban melihat korban bersama orang tuanya sedang menimbang rotan, saat itu korban menggunakan kaos dalam dan memakai kalung emas, kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki/merampas kalung yang ada dilehernya korba. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 Skj 06.00 Wib terdakwa datang bekerja ketempat ibu korban sebagai buruh menjemur rotan, terdakwa sempat bekerja tetapi tiba-tiba terdakwa sakit perut sehingga terdakwa pulang kerumah untuk meminum obat, Skj 07.00 Wib terdakwa kembali lagi ketempatnya bekerja tetapi malu melihat kawan-kawan lain yang sudah bekerja dari tadi lalu terdakwa pulang lagi kerumah, karena merasa bosan berada di rumah lalu terdakwa keluar dari rumahnya lagi Skj 08.00 Wib dengan maksud hendak kembali ke tempat terdakwa bekerja, tetapi tidak sampai ketempat bekerja lalu terdakwa duduk dibawah pohon ditepi jalan setapak menuju rumah korban/tempat bekerja, dan sekitar jam 10.00 Wib saat itu melintaslah korban yang sedang berjalan kaki pulang dari sekolah melewati jalan setapak lalu terdakwa teringat pada kalung korban



sehingga terdakwa mengejar korban dari belakang dan menegurnya "sudah pulang kah?" lalu dijawab "Ya" oleh korban, setelah itu terdakwa yang berada diposisi belakang korban langsung mencekik bagian leher belakang korban dengan tangan kanan dan bagian depan leher korban dengan tangan kiri, korban meronta menendang-nendang korban hingga sepatu korban terlepas dan terlempar ke rerumputan kemudian dada korban sempat mengenai siku terdakwa lalu korban dibalik hingga jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi dan karena tubuh korban sudah tidak bergerak lagi dan terdakwa mengira korban sudah meninggal dunia, lalu langsung terdakwa merampas atau mengambil kalung emas yang ada dileher korban hingga putus, kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban dengan cara mengangkut atau kedua bahu korban dan melemparnya ke sungai, melihat korban hanyut dan khawatir nanti ketahuan orang-orang, lalu terdakwa terjun dan menggunakan kedua tangan terdakwa berusaha menenggelamkan tubuh korban dibawah rerumputan ditepi sungai Barito dan saat berusaha menenggelamkan korban, terdakwa melepas tas yang menempel pada badan korban dan menyembunyikannya di rerumputan tidak jauh dari korban, setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa lalu langsung naik dari sungai Barito dan pulang menuju rumah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Siti Latifatun Ni'mah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 437/PK-2/442/12/2014 tanggal 06 Desember 2014 dari UPTD Puskesmas Babai atas nama Siti Latifatun Ni'mah yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Arimba, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban seorang perempuan, Usia Lima tahun, tinggi badan kurang lebih seratus sebelas sentimeter, Berat badan kurang lebih dua puluh kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang.
2. Keadaan Umum : Sudah meninggal dunia.
3. Lebam mayat negative.
4. Kaku mayat negative.
5. Kepala dan mata :
 - Rambut hitam lurus.
 - Kedua pupil mata melebar.
 - Terdapat memar kurang lebih lima sentimeter di pipi kiri bawah.



6. Leher :
 - Terdapat memar di leher bagian depan sampai leher sebelah kiri.
 - Terdapat memar kurang lebih satu sentimeter di leher kanan atas.
7. Dada : Terdapat memar di dada tengah atas kurang lebih sepuluh sentimeter.
8. Perut : Tidak terdapat kelainan.
9. Anggota Gerak Atas : Tidak terdapat kelainan.
10. Anggota Gerak Bawah: Tidak terdapat kelainan.
11. Anggota tubuh Lain : Tidak terdapat kelainan.

Kesimpulan :

1. Korban seorang perempuan, Usia Lima tahun, tinggi badan kurang lebih seratus sebelas sentimeter, Berat badan kurang lebih dua puluh kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang.
2. Korban mengalami persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengalami memar di pipi kiri bawah, leher bagian depan sampai leher kiri, leher kanan atas, dada tengah atas.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan pasal 339 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa BAHRIANSYAH Als. IYAN Bin HASAN pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di jalan Setapak Desa Babai RT.01/RW.01 Kecamatan karau Kuala Buntok Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 Skj 16.00 Wib terdakwa yang sedang bekerja sebagai buruh rotan di gudang milik orang tua korban melihat korban bersama orang tuanya sedang menimbang rotan, saat itu korban menggunakan kaos dalam dan memakai kalung emas, kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki/merampas kalung yang ada dilehernya korba. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 Skj 06.00 Wib terdakwa datang bekerja ketempat ibu korban sebagai buruh menjemur rotan, terdakwa sempat bekerja tetapi tiba-tiba terdakwa sakit perut



sehingga terdakwa pulang kerumah untuk meminum obat, Skj 07.00 Wib terdakwa kembali lagi ketempatnya bekerja tetapi malu melihat kawan-kawan lain yang sudah bekerja dari adi lalu terdakwa pulang lagi kerumah, karena merasa bosan berada di rumah lalu terdakwa keluar dari rumahnya lagi Skj 08.00 Wib dengan maksud hendak kembali ke tempat terdakwa bekerja, tetapi tidak sampai ketempat bekerja lalu terdakwa duduk dibawah pohon ditepi jalan setapak menuju rumah korban/tempat bekerja, dan sekitar jam 10.00 Wib saat itu melintasi korban yang sedang berjalan kaki pulang dari sekolah melewati jalan setapak lalu terdakwa teringat pada kalung korban sehingga terdakwa mengejar korban dari belakang dan menegurnya "sudah pulang kah?" lalu dijawab "Ya" oleh korban, setelah itu terdakwa yang berada diposisi belakang korban langsung mencekik bagian leher belakang korban dengan tangan kanan dan bagian depan leher korban dengan tangan kiri, korban meronta menendang-nendang korban hingga sepatu korban terlepas dan terlempar ke rerumputan kemudian dada korban sempat mengenai siku terdakwa lalu korban dibalik hingga jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi dan karena tubuh korban sudah tidak bergerak lagi dan terdakwa mengira korban sudah meninggal dunia, lalu langsung terdakwa merampas atau mengambil kalung emas yang ada dileher korban hingga putus, kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban dengan cara mengangkat atau kedua bahu korban dan melemparnya ke sungai, melihat korban hanyut dan khawatir nanti ketahuan orang-orang, lalu terdakwa terjun dan menggunakan kedua tangan terdakwa berusaha menenggelamkan tubuh korban dibawah rerumputan ditepi sungai Barito dan saat berusaha menenggelamkan korban, terdakwa melepas tas yang menempel pada badan korban dan menyembunyikannya di rerumputan tidak jauh dari korban, setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa lalu langsung naik dari sungai Barito dan pulang menuju rumah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Siti Latifatun Ni'mah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 437/PK-2/442/12/2014 tanggal 06 Desember 2014 dari UPTD Puskesmas Babai atas nama Siti Latifatun Ni'mah yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Arimba , dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :



1. Korban seorang perempuan, Usia Lima tahun, tinggi badan kurang lebih seratus sebelas sentimeter, Berat badan kurang lebih dua puluh kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang.
2. Keadaan Umum : Sudah meninggal dunia.
3. Lebam mayat negative.
4. Kaku mayat negative.
5. Kepala dan mata :
 - Rambut hitam lurus.
 - Kedua pupil mata melebar.
 - Terdapat memar kurang lebih lima sentimeter di pipi kiri bawah.
6. Leher :
 - Terdapat memar di leher bagian depan sampai leher sebelah kiri.
 - Terdapat memar kurang lebih satu sentimeter di leher kanan atas.
7. Dada : Terdapat memar di dada tengah atas kurang lebih sepuluh sentimeter.
8. Perut : Tidak terdapat kelainan.
9. Anggota Gerak Atas : Tidak terdapat kelainan.
10. Anggota Gerak Bawah: Tidak terdapat kelainan.
11. Anggota tubuh Lain : Tidak terdapat kelainan.

Kesimpulan :

1. Korban seorang perempuan, Usia Lima tahun, tinggi badan kurang lebih seratus sebelas sentimeter, Berat badan kurang lebih dua puluh kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang.
2. Korban mengalami persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengalami memar di pipi kiri bawah, leher bagian depan sampai leher kiri, leher kanan atas, dada tengah atas.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BAHRIANSYAH Als. IYAN Bin HASAN pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setapak Desa Babai RT.01/RW.01 Kecamatan karau Kuala Buntok Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah kalung emas, yang nilainya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik korban Siti Latifatun Ni'mah atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yaitu korban Siti Latifatun Ni'mah, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya, yang mengakibatkan *mati*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 Skj 16.00 Wib terdakwa yang sedang bekerja sebagai buruh rotan di gudang milik orang tua korban melihat korban bersama orang tuanya sedang menimbang rotan, saat itu korban menggunakan kaos dalam dan memakai kalung emas, kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki/merampas kalung yang ada dilehernya korba. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 Skj 06.00 Wib terdakwa datang bekerja ketempat ibu korban sebagai buruh menjemur rotan, terdakwa sempat bekerja tetapi tiba-tiba terdakwa sakit perut sehingga terdakwa pulang kerumah untuk meminum obat, Skj 07.00 Wib terdakwa kembali lagi ketempatnya bekerja tetapi malu melihat kawan-kawan lain yang sudah bekerja dari adi lalu terdakwa pulang lagi kerumah, karena merasa bosan berada di rumah lalu terdakwa keluar dari rumahnya lagi Skj 08.00 Wib dengan maksud hendak kembali ke tempat terdakwa bekerja, tetapi tidak sampai ketempat bekerja lalu terdakwa duduk dibawah pohon ditepi jalan setapak menuju rumah korban/tempat bekerja, dan sekitar jam 10.00 Wib saat itu melintastlah korban yang sedang berjalan kaki pulang dari sekolah melewati jalan setapak lalu terdakwa teringat pada kalung korban sehingga terdakwa mengejar korban dari belakang dan menegurnya "sudah pulang kah?" lalu dijawab "Ya" oleh korban, setelah itu terdakwa yang berada diposisi belakang korban langsung mencekik bagian leher belakang korban

Hal. 10 dari 19 Pts. No.37/PID.SUS/2015/PT.PLK



dengan tangan kanan dan bagian depan leher korban dengan tangan kiri, korban meronta menendang-nendang korban hingga sepatu korban terlepas dan terlempar ke rerumputan kemudian dada korban sempat mengenai siku terdakwa lalu korban dibalik hingga jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi dan karena tubuh korban sudah tidak bergerak lagi dan terdakwa mengira korban sudah meninggal dunia, lalu langsung terdakwa merampas atau mengambil kalung emas yang ada dileher korban hingga putus, kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban dengan cara mengangkut atau kedua bahu korban dan melemparnya ke sungai, melihat korban hanyut dan khawatir nanti ketahuan orang-orang, lalu terdakwa terjun dan menggunakan kedua tangan terdakwa berusaha menenggelamkan tubuh korban dibawah rerumputan ditepi sungai Barito dan saat berusaha menenggelamkan korban, terdakwa melepas tas yang menempel pada badan korban dan menyembunyikannya di rerumputan tidak jauh dari korban, setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa lalu langsung naik dari sungai Barito dan pulang menuju rumah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Siti Latifatun Ni'mah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 437/PK-2/442/12/2014 tanggal 06 Desember 2014 dari UPTD Puskesmas Babai atas nama Siti Latifatun Ni'mah yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Arimba, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban seorang perempuan, Usia Lima tahun, tinggi badan kurang lebih seratus sebelas sentimeter, Berat badan kurang lebih dua puluh kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang.
2. Keadaan Umum : Sudah meninggal dunia.
3. Lebam mayat negative.
4. Kaku mayat negative.
5. Kepala dan mata :
 - Rambut hitam lurus.
 - Kedua pupil mata melebar.
 - Terdapat memar kurang lebih lima sentimeter di pipi kiri bawah.
6. Leher :
 - Terdapat memar di leher bagian depan sampai leher sebelah kiri.
 - Terdapat memar kurang lebih satu sentimeter di leher kanan atas.



7. Dada : Terdapat memar di dada tengah atas kurang lebih sepuluh sentimeter.
8. Perut : Tidak terdapat kelainan.
9. Anggota Gerak Atas : Tidak terdapat kelainan.
10. Anggota Gerak Bawah: Tidak terdapat kelainan.
11. Anggota tubuh Lain : Tidak terdapat kelainan.

Kesimpulan :

1. Korban seorang perempuan, Usia Lima tahun, tinggi badan kurang lebih seratus sebelas sentimeter, Berat badan kurang lebih dua puluh kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang.
 2. Korban mengalami persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengalami memar di pipi kiri bawah, leher bagian depan sampai leher kiri, leher kanan atas, dada tengah atas.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan Pasal 365 ayat (3) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa BAHRIANSYAH Als. IYAN Bin HASAN pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di jalan Setapak Desa Babai RT.01/RW.01 Kecamatan karau Kuala Buntok Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu korban Siti Latifatun Ni'mah (lahir tanggal 05 Mei 2009) hingga mati, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 Skj 16.00 Wib terdakwa yang sedang bekerja sebagai buruh rotan di gudang milik orang tua korban melihat korban bersama orang tuanya sedang menimbang rotan, saat itu korban menggunakan kaos dalam dan memakai kalung emas, kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki/merampas kalung yang ada dilehernya korban. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 Skj 06.00 Wib terdakwa datang bekerja ketempat ibu korban sebagai buruh



menjemur rotan, terdakwa sempat bekerja tetapi tiba-tiba terdakwa sakit perut sehingga terdakwa pulang kerumah untuk meminum obat, Skj 07.00 Wib terdakwa kembali lagi ketempatnya bekerja tetapi malu melihat kawan-kawan lain yang sudah bekerja dari adi lalu terdakwa pulang lagi kerumah, karena merasa bosan berada di rumah lalu terdakwa keluar dari rumahnya lagi Skj 08.00 Wib dengan maksud hendak kembali ke tempat terdakwa bekerja, tetapi tidak sampai ketempat bekerja lalu terdakwa duduk dibawah pohon ditepi jalan setapak menuju rumah korban/tempat bekerja, dan sekitar jam 10.00 Wib saat itu melintasi korban yang sedang berjalan kaki pulang dari sekolah melewati jalan setapak lalu terdakwa teringat pada kalung korban sehingga terdakwa mengejar korban dari belakang dan menegurnya "sudah pulang kah?" lalu dijawab "Ya" oleh korban, setelah itu terdakwa yang berada diposisi belakang korban langsung mencekik bagian leher belakang korban dengan tangan kanan dan bagian depan leher korban dengan tangan kiri, korban meronta menendang-nendang korban hingga sepatu korban terlepas dan terlempar ke rerumputan kemudian dada korban sempat mengenai siku terdakwa lalu korban dibalik hingga jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi dan karena tubuh korban sudah tidak bergerak lagi dan terdakwa mengira korban sudah meninggal dunia, lalu langsung terdakwa merampas atau mengambil kalung emas yang ada dileher korban hingga putus, kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban dengan cara mengangkut atau kedua bahu korban dan melemparnya ke sungai, melihat korban hanyut dan khawatir nanti ketahuan orang-orang, lalu terdakwa terjun dan menggunakan kedua tangan terdakwa berusaha menenggelamkan tubuh korban dibawah rerumputan ditepi sungai Barito dan saat berusaha menenggelamkan korban, terdakwa melepas tas yang menempel pada badan korban dan menyembunyikannya di rerumputan tidak jauh dari korban, setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa lalu langsung naik dari sungai Barito dan pulang menuju rumah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Siti Latifatun Ni'mah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 437/PK-2/442/12/2014 tanggal 06 Desember 2014 dari UPTD Puskesmas Babai atas nama Siti Latifatun Ni'mah yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Arimba , dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :



1. Korban seorang perempuan, Usia Lima tahun, tinggi badan kurang lebih seratus sebelas sentimeter, Berat badan kurang lebih dua puluh kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang.
2. Keadaan Umum : Sudah meninggal dunia.
3. Lebam mayat negative.
4. Kaku mayat negative.
5. Kepala dan mata :
 - Rambut hitam lurus.
 - Kedua pupil mata melebar.
 - Terdapat memar kurang lebih lima sentimeter di pipi kiri bawah.
6. Leher :
 - Terdapat memar di leher bagian depan sampai leher sebelah kiri.
 - Terdapat memar kurang lebih satu sentimeter di leher kanan atas.
7. Dada : Terdapat memar di dada tengah atas kurang lebih sepuluh sentimeter.
8. Perut : Tidak terdapat kelainan.
9. Anggota Gerak Atas : Tidak terdapat kelainan.
10. Anggota Gerak Bawah: Tidak terdapat kelainan.
11. Anggota tubuh Lain : Tidak terdapat kelainan.

Kesimpulan :

1. Korban seorang perempuan, Usia Lima tahun, tinggi badan kurang lebih seratus sebelas sentimeter, Berat badan kurang lebih dua puluh kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang.
2. Korban mengalami persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengalami memar di pipi kiri bawah, leher bagian depan sampai leher kiri, leher kanan atas, dada tengah atas.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

E. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perk : PDM-02/Bntok/03/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa Bahriansyah alias Iyan Bin Hasan telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak” sebagaimana diatur dalam pasal 339 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bahriansyah alias Iyan Bin Hasan dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk Erlada
- 1 (satu) buah rok pendek seragam sekolah warna merah
- 1 (satu) buah baju batik sekolah warna coklat merk Ripples
- 1 (satu) pasang kaos kaki merk Louz
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning
- 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk sweet ATT
- 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 2,4 gram, emas 16 karat

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hj. Masnawati Binti H. bahrn

- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kain berwarna merah bertuliskan Jamrud

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

F. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 29 April 2015 Nomor : 9/Pid.Sus/2015/PN .Bnt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRIANSYAH Als IYAN Bin HASAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;



2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **BAHRIANSYAH Als IYAN Bin HASAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Yang Diikuti Oleh Suatu Tindak Pidana ;**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara **Seumur Hidup**
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk Erlada ;
 - 1 (satu) buah rok pendek seragam sekolah warna merah ;
 - 1 (satu) buah baju batik sekolah warna coklat merk Ripples ;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki merk Louz ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning ;
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih ;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk sweet ATT ;
 - 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 2,4 gram, emas 16 karat ;Dikembalikan kepada yang berhak menerima yaitu Saksi Hj. Masnawati;
 - 1 (satu) buah dompet terbuat dari kain berwarna merah bertuliskan Jamrud ;Dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

G. Akta permintaan banding dari Terdakwa yang dibuat oleh Matseman,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Buntok tertanggal 5 Mei 2015 Nomor : 4/Akta.Pid/2015/PN.Bnt. yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 29 April 2015 Nomor : 9/Pid.Sus/2015/PN.Bnt. serta Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 5 Mei 2015 Nomor : 4/Akta.Pid/2015/PN.Bnt.;

H. Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh ASMUDIASYAH,SmHk. Panitera Pengadilan Negeri Buntok tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 No : W16-U6/469/HK.01/V/2015 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan memori bandingnya tertanggal 13 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 13 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2015, No.5/Pid.Sus/2015/PN.Bnt.;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya, sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 29 April 2015 No.9 Pid.Sus/2015/PN.Bnt., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan hal yang baru, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan baik dan benar dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana seumur hidup, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena Terdakwa yang sudah bekerja di tempat orang tua korban seharusnya ikut menjaga keselamatan korban, akan tetapi justru karena menginginkan kalung milik korban, Terdakwa dengan tega menghabisi nyawa korban dengan cara yang sangat kejam dan sadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 29 April 2015 No.9 Pid.Sus/2015/PN.Bnt. tersebut haruslah dipertahankan, dan

Hal. 17 dari 19 Pts. No.37/PID.SUS/2015/PT.PLK



pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dan menguatkan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendirian bahwa apa yang telah diputuskan dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa putusan yang baik dan sempurna adalah disamping mempertimbangkan perihal yuridis yaitu kepastian hukum juga mempertimbangkan sosiologi dan filosofis atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 29 April 2015, Nomor: 9 Pid.Sus/2015/PN.Bnt.yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memandang cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 339 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 29 April 2015 Nomor: 9/Pid.Sus/2015/PN.Bnt.yang dimintakan banding;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari : **Rabu** tanggal **3 Juni 2015** oleh kami : **F.X.JIWO SANTOSO,S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **P.H. HUTABARAT,SH.,M. Hum.** dan **TONY PRIBADI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 26 Mei 2015 Nomor: 37 / Pid.SUS/2015/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Juni 2015** itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **MASNI,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

P.H.HUTABARAT,SH.,M.Hum.

Ttd

TONY PRIBADI,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

F.X.JIWOSANTOSO,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MASNI, SH.

Hal. 19 dari 19 Pts. No.37/PID.SUS/2015/PT.PLK